

**SURAT TUGAS
NOMOR : PM.01.03.17A.11.25.1128**

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Fasilitasi/Pendampingan UMKM Dalam Rangka Pengajuan IP CPPOB/ CPKB/ CPOTB dan Registrasi di Banjarmasin ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 14 November 2025 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2025 MAK : DR.3165.BAH.001.052.A.524111 Tahun Anggaran 2025;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 13 November 2025
Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"

LAMPIRAN

SURAT TUGAS

NOMOR : PM.01.03.17A.11.25.1128

TANGGAL: 13 November 2025

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Mokhamad Hartono Edi, S.Si	197305112000031002	Pembina Tingkat I / IV b	Penata Kelola Obat dan Makanan
2	Muhammad Juli Ridhani A.Md.Far	199207102025211033	- / VII -	Pengelola Layanan Operasional

Banjarbaru, 13 November 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt